

**PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019**



<https://bimtek.lpimp.co.id/bimtek-pengelolaan-aset-daerah/>

I. PENDAHULUAN

Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini terkait manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah adalah penatausahaan, akuntansi aset, penilaian aset dan pelaporan aset-aset milik daerah. Tuntutan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai dalam pengelolaan aset mengharuskan adanya tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan aset/barang milik daerah.

Instansi Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan dan sebagai pengguna anggaran negara wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dan penerapan system pertanggungjawaban tersebut harus jelas, tepat, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggara pemerintah dapat berlangsung bersih dan bertanggungjawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Dampak dari dikeluarkannya paket regulasi pengelolaan keuangan Negara yang dimulai pada tahun 2003 dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membawa perubahan yang terus menerus sampai saat ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, sampai dengan saat ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah penyusutan aset tetap pemerintah sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 7 tentang Aset Tetap dan Buletin Teknis SAP nomor 5 tentang Akuntansi Penyusutan.

Menurut Margono, terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual dan menurut PSAP berbasis Kas Menuju Akrual. Menurut PSAP berbasis akrual, penyusutan dipandang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sementara itu berdasarkan PSAP berbasis kas menuju akrual penyusutan dipandang sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Untuk menerapkan penyusutan tersebut PSAP telah memberi pilihan metode yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda serta metode unit produksi (*unit of production method*).¹

Menurut Mursyidi, penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang potensi aset tetap yang dimilikinya. Nilai aktiva tetap harus disusutkan setiap periodenya oleh pengguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aktiva tetap tersebut.²

¹ Margono, *Penyusutan atas Aset Tetap Pemerintah*, 2014, hlm.2.

² Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 211.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah bertujuan agar dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa faktor yang menjadi ruang lingkup proses penyusutan barang milik daerah antara lain nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat aset tetap, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan serta penyajian dan pengungkapan. Sehingga azas-azas dalam pengelolaan aset tersebut, baik itu azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai menjadi nyata dalam pelaksanaannya. Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, karena itu sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah bagaimana penyusutan barang milik daerah ditinjau dari peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

III. PEMBAHASAN

Menurut PSAK 17 tentang Akuntansi Penyusutan, “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.” Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, “Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.” Dalam Paragraf 16 PP 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai

masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah sebagai pengaturan lebih khusus terkait penyajian nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 pada peraturan tersebut bahwa peraturan kepala daerah mengenai penyusutan aset tetap yang telah ada sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini dan dilakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 penyusutan barang milik daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi³:

1. Objek Penyusutan Barang Milik Daerah;
2. Nilai yang dapat disusutkan;
3. Masa Manfaat;
4. Metode Penyusutan;
5. Penghitungan dan pencatatan; dan
6. Penyajian dan pengungkapan.

Peraturan ini juga mengatur pengecualian pada penyusutan barang milik daerah. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap⁴:

1. Aset Tetap Tanah;
2. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
3. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 2

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 4

4. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
5. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
6. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
dan
7. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Masa manfaat aset tetap juga diatur dalam peraturan menteri ini. Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan⁵:

1. Daya pakai;
2. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
3. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.

Penetapan masa manfaat aset tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek aset tetap menurut penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:

1. Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
2. Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat;
3. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
4. Kesesuaian antara sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap yang diatur dalam peraturan ini yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 10

nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap dibagi dengan masa manfaat. Setiap aset tetap harus dilakukan penghitungan dan pencatatan. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Dalam hal penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.

Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel. Aset Tetap Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Aset Tetap Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Aset tetap dan aset tetap yang telah direklasifikasi ke dalam aset lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap dan aset tetap yang telah direklasifikasi ke dalam aset lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.⁶

IV. PENUTUP

Guna mendorong pemerintah daerah dalam menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah yang disusun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Peraturan ini mengakomodir mekanisme lebih khusus tentang penyusutan barang khususnya barang milik daerah agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang diatur dalam peraturan ini yaitu:

1. Objek Penyusutan Barang Milik Daerah;
2. Nilai yang dapat disusutkan;

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 20

3. Masa Manfaat;
4. Metode Penyusutan;
5. Penghitungan dan pencatatan; dan
6. Penyajian dan pengungkapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 resmi diundangkan sejak 20 Februari 2019. Peraturan kepala daerah mengenai Penyusutan Aset Tetap yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan dilakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan
Barang Milik Daerah

Buku

Mursyidi, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama,
2009.

Jurnal

Margono, 2014, Penyusutan atas Aset Tetap Pemerintah, Pusdiklat Kekayaan
Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Kementerian Keuangan, Jakarta.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Disclaimer:

*Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum
dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan
merupakan pendapat instansi.*